

Kebijakan Konversi TKI Non-Formal Ke TKI Formal Sebagai Upaya Perlindungan Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Pancasila

Teni Triyani

Abstrak

Pengiriman TKI ke luar negeri merupakan kebijakan penting dalam hal memberikan kesempatan kerja secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat dan berperan besar dalam menumbuhkan stabilitas ekonomi nasional yang berkeadilan. Mayoritas pengiriman TKI saat ini adalah non-formal dan karena kedudukannya itu mengakibatkan TKI rentan terhadap berbagai permasalahan. Konversi TKI non-formal ke TKI formal dilakukan dengan tujuan mengurangi tingginya resiko permasalahan pada TKI. Pada pelaksanaannya konversi dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan meningkatkan peluang kerja TKI disektor formal serta pembatasan dan penghentian (moratorium) pengiriman TKI di sektor non formal (domestic worker). Dengan demikian, yang menjadi permasalahan adalah apakah kebijakan konversi TKI non-formal ke formal ini sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi pancasila dan apakah pengiriman TKI formal dapat melindungi TKI bila dibandingkan dengan pengiriman TKI non-formal serta bagaimana akibat dari pembatasan dan diperketatnya peraturan teknis pengiriman TKI domestic worker. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa konversi TKI non-formal ke TKI formal dalam perspektif ekonomi secara teori telah sesuai dengan idiologi pancasila dimana konfersi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas dari faktor ekonomi yang bertujuan melindungi TKI dari berbagai permasalahan. Pada pelaksanaannya, konfersi dalam bentuk penghentian pengiriman di sektor domestic worker menimbulkan diskriminasi kepada mereka yang hanya mampu berkerja di bidang itu padahal sebelumnya telah lahir Kepmen Nomor 1 tahun 2015 yang intinya menjadikan pekerjaan sektor domestik worker menjadi sektor yang professional. Baik TKI formal maupun non-formal keduanya sama-sama memiliki resiko namun TKI formal dinilai lebih terlindungi karena mudahnya kontrol/pengawasan serta bekal skill yang memadai. Diberlakukannya moratorium dan peraturan teknis pengiriman yang cenderung dipersulit bagi TKI domestic worker, justru meningkatkan jumlah pelaku human trafficking dan pengiriman TKI illegal yang mengancam keselamatan para tenaga kerja Indonesia.

Kata Kunci: Konversi TKI Non-Formal ke TKI Formal, Hukum Ekonomi Pancasila.

Abstract

Sending workers abroad is one of the important policies in term of providing employment opportunities fairly to all levels of society. This played a major role in fostering the stability of the national economy with justice. Majority of migrant workers are sending non-formal and the position it resulted in migrant workers because they are prone to various problems. TKI conversion of non-formal to formal workers carried out with the aim of reducing the high risk problems in workers. In practice the conversion is done in several ways that increase employment opportunities and promote formal sector workers as well as restrictions and termination of sending workers in the domestic sector workers. The problem is whether policies TKI conversion of non-formal to formal is in conformity with the economic perspectives of Pancasila and whether the delivery of formal workers have been unable to protect migrant workers sending workers when compared to non-formal as well as how the result of the tightening of the technical regulations on sending workers domestic worker, the method used in this research in normative juridical method. Of these problems can be concluded that the conversion of non-formal migrant worker to formal economic perspective theoretically complies with the ideology of Pancasila. Conversion done in an effort to improve the quality of economic factor aimed at protecting migrant workers from a variety of problem, but in practice, conversion in the form of cessation of delivery the domestic sector worker give discrimination to those who are only able to work in that field. TKI formal and non-formal are equally at risk. Formal workers considered more protected because of the ease control and good skill. Enactment of the moratorium and the technical regulations were tightened for domestic worker, actually increase the number of perpetrators of human trafficking and illegal migrant workers who do not pay attention to the protection of migrant workers.

Keywords: Non-Formal TKI Conversion to Formal TKI, Economic Law of Pancasila.

Pendahuluan

Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang didalamnya termasuk bagaimana masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas bagi kehidupan

kebangsaan dan kenegaraan yang wajib diterapkan dalam berbagai kebijakan.

Saat ini TKI sudah menjadi komoditas ekonomi baik atas dasar perolehan devisa kepada negara, pengembangan ekonomi daerah asal TKI, ataupun dari penghasilan yang di dapatkan secara langsung oleh TKI itu sendiri. Oleh karena itu perlu perlindungan yang ekstra agar kemudian TKI mendapat perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya.

Pengiriman TKI terbagi menjadi dua sektor, yakni sektor formal dan non-formal (*Domestik Worker*). Kebijakan dilakukan guna memperbaiki sistem pengiriman dan melakukan perlindungan kepada TKI. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha mengalihkan TKI non-formal ke TKI formal membutuhkan kesesuaian dengan keadaan masyarakat dan perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Jenis pekerjaan sektor non-formal diantaranya asisten rumah tangga atau dalam bahasa lain disebut Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), *baby siter*, perawat jompo, tukang kebun, sopir dan sebagainya. Karena statusnya yang dipekerjakan oleh perseorangan, TKI non-formal ini rawan dengan penganiayaan, tindak kekerasan dan pelecehan seksual ini terjadi karena tidak mungkin pemerintah atau PPTKIS ataupun agent dapat memonitor TKI satu persatu dan terus menerus.

Pekerjaan pada sektor formal diantaranya sebagai operator produksi di pabrik elektronik, *engineer*, teknisi, perawat rumah sakit dan lain sebagainya. Mereka kebanyakan diberikan fasilitas asrama, bus transportasi, seragam, makan, oleh perusahaan. Tak pelak jika sektor ini dinilai lebih aman dibandingkan dengan sektor non-formal. Tata cara pengawasannya mudah dimonitor oleh pemerintah dan PPTKIS karena mereka tidak dipekerjakan oleh perorangan melainkan oleh perusahaan.

Belakangan, kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung berusaha mengalihkan TKI non-formal ke TKI formal dianggap sebagai solusi untuk mengurangi risiko kerja seperti kekerasan ataupun tidak dibayar gaji dan hal-hal lain yang dapat merugikan TKI. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang TKI formal dan memperketat mekanisme pengiriman bahkan melakukan moratorium pada TKI non-formal agar dapat mengurangi angka keberangkatan di sektor tersebut.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung berusaha mengalihkan TKI non-formal ke TKI formal membutuhkan kesesuaian dengan keadaan masyarakat

sendiri sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang membebaskan warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan. Kebijakan pengiriman TKI ini benar-benar harus sesuai dengan nilai-nilai idiologi pancasila yang mengedepankan keadilan dan kemanusiaan pada seluruh lapisan masyarakat baik atas dasar kesempatan memperoleh pekerjaan maupun dalam hal perlindungan atas pekerjaan tersebut guna memenuhi keperluan dan kehendak dari masyarakat.

Apabila dilihat dari persyaratan teknisnya, TKI formal harus memiliki latar belakang pendidikan serendah-rendahnya SMP sederajat dan baiaya yang cukup tinggi artinya mereka yang ada dibawah itu tidak mempunyai kesempatan untuk berkerja. Sedangkan kebanyakan mereka yang berangkat ke luar negeri rata-rata adalah orang susah yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Disini dapat dilihat bahwa sesungguhnya antara TKI formal dan non-formal memiliki dua subjek hukum yang berbeda. Jika subjek yang satu dipaksakan untuk masuk ke dalam sistem pada subjek yang lain tentunya akan menghadapi banyak kesulitan yang berakhir pada ketidakadilan karena keterbatasan keadaan yang mangakibatkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kehendaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Pancasila. Teori keadilan pancasila dalam perspektif sosial ekonomi berarti bahwa konsepsi keadilan pancasila haruslah berperan menyediakan cara dimana institusi-institusis sosial dan pemerintah dapat mendistribusikan hak-hak fundamental dan kewajiban, serta menentukan pembagian hasil-hasil dan kerja sama sosial.

Pertanyaan Penelitian

Pernyataan permasalahan diatas akan dibatasi dan difokuskan pada sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan konversi TKI non-formal ke TKI formal dalam perspektif ekonomi sudah sesuai dengan ideologi pancasila?
2. Apakah kebijakan TKI formal telah dapat dinilai lebih melindungi TKI bila dibandingkan dengan kebijakan TKI non-formal?
3. Apakah dengan ketatnya peraturan teknis pada pengiriman TKI non-formal dapat mengurangi pengiriman TKI di sektor non-formal?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian sistem kebijakan konversi TKI non-formal ke TKI formal dalam perspektif ekonomi terhadap ideologi pancasila.
2. Untuk mengetahui perbandingan kebijakan perlindungan antara pengiriman TKI sektor non-formal dan formal.
3. Untuk mengetahui pengaruh diperketatnya aturan tentang pengiriman TKI non-formal ke TKI formal terhadap jumlah pengiriman TKI non-formal.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana kesesuaian penerapan konversi TKI non-formal ke TKI formal. Metode yuridis normatif yaitu metode yang pembahasannya menggunakan asas-asas dan teori yang dalam hal ini adalah teori keadilan berdasarkan Pancasila. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan cara memperoleh informasi melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Temuan Penelitian

Secara umum pengertian konversi adalah suatu proses perubahan dari suatu system ke system lain yang lebih baik. Yang dijadikan tolak ukur dari TKI formal dan non-formal saat ini adalah pendidikan dari si pekerja yang menunjang pada tingkat profesionalitas dari si pekerja itu sendiri terhadap profesinya.

Pada pelaksanaannya konversi TKI Non-Formal ke TKI Formal dilakukan dalam dua bentuk kebijakan yaitu:

1. Adanya pembatasan dan moratorium pengiriman TKI di sektor *domestic worker* (PLRT). Pembatasan (*soft policy*) dilakukan ke wilayah ASEAN dengan pengetataan pada aturan teknis pengiriman dari sektor tersebut dan moratorium (*hard policy*) dilakukan untuk wilayah Timur Tengah.
2. Pengembangan bursa kerja sektor formal dengan membuka pasar kerja yang lebih luas dan pelatihan-pelatihan kerja sektor formal.

Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap sebagai sebuah terobosan untuk melindungi TKI yang sebelumnya berkerja di lingkup domestik (*Domestic Worker*) atau Penata Laksana Rumah tangga (PLRT) yang rentan dengan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Pembahasan

a. Kebijakan Konversi TKI Non-Formal ke TKI Formal sebagai upaya perlindungan pemerintah

Kebijakan pemerintah guna melindungi TKI dan mengatasi semua permasalahan tentang *migrant worker* ini telah banyak dilakukan dalam berbagai usaha. Perlindungan dalam bentuk teknis dilakukan sejak proses rekrutmen, pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan. Sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang pemerintah berperan aktif untuk mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan dan perlindungan TKI.

Berbagai upaya dilakukan melalui pelatihan kerja agar kualitas pekerja dari Indonesia terus meningkat sehingga melahirkan TKI-TKI professional yang siap kerja dan memiliki daya saing di dunia internasional. Mengenai *domestic worker* yang diarahkan kearah profesional, tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat Diduduki Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Pekerjaan Domestik dalam KEPMEN tersebut dinyatakan bahwa jabatan TKI pekerjaan *domestic* diantaranya adalah: Pengurus Rumah Tangga/*Housekeeper*; Penjaga Bayi/*Baby Sitter*; Tukang masak/*Family cook*; Pengurus Lansia/*Caretaker*; Supir keluarga/*family driver*; Tukang kebun/*gardener*; Penjaga anak/*Child Care*

Jabatan untuk pekerjaan domestik merupakan acuan bagi pihak terkait dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Tujuan adanya pembagian jabatan adalah agar TKI *domestic* ini dapat berkerja sesuai dengan keahliannya dan hanya berkerja sesuai dengan jabatannya. Dengan adanya keputusan menteri tentang jabatan pekerja dilingkungan *domestic workker* tersebut diharapkan paradigma mengenai kedudukan *domestic worker* tidak lagi dipandang sebagai TKI non-formal yang tidak memiliki keahlian tapi diharapkan menjadi TKI professional yang siap kerja sesuai keahliannya dan berdaya saing tinggi.

Pada hari Senin tanggal 4 bulan Mei 2015, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengumumkan kebijakan *Roadmap* penghentian penempatan TKI di luar negeri pada pengguna perseorangan atau yang dikenal dengan istilah TKI *domestic worker* atau penata laksana rumah tangga (PLRT).¹Dalam *roadmap*

¹ "Menaker Hentikan Pengiriman TKI Domestic Worker Ke 21 Negara Di Timur Tengah", <<http://www.sindotrijaya.com/news/detail/9037/menaker-hentikan-penempatan-tki-domestic-worker-ke-21-negara-timur-tengah#>>, 04 Mei 2015 15:26 WIB

ini diumumkan penerapan *hard policy* berupa penghentian penempatan TKI *domestic worker* yang bekerja pada pengguna perseorang ke-21 negara yang berada di kawasan Timur Tengah dan *soft policy* berupa pengetatan penempatan TKI ke negara-negara Asia Pasifik.

Dari kebijakan tersebut ada beberapa hal yang dinilai justru merugikan TKI kita diantaranya mengenai status TKI *domestic worker* yang masih menginginkan untuk berkerja di luar negeri. Bagi yang sudah berkerja, mereka bisa memperpanjang kontrak kerja namun tidak bisa melakukan cuti kerja dan kembali sementara ke tanah air untuk menengok keluarganya. Mereka yang kembali ke tanah air tidak dapat kembali ke majikannya di timur tengah meski dengan alasan cuti, sehingga mau tidak mau mereka menetap disana dan tidak bisa menengok keluarganya meski sebentar saja. Ini pelanggaran yang nyata dimana hak warga negara benar-benar dirampas dari TKI yang menginginkan kesejahteraan bagi keluarganya.

Permasalahan krusial berikutnya mengenai kesejahteraan rakyat yang erat kaitannya dengan perekonomian. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa hingga 2013 tercatat sekitar 6,5 juta TKI yang tersebar di 178 negara. Sekalipun mengalami fluktuasi, jumlah TKI tersebut mengalami peningkatan 3,5% (2013) dibandingkan tahun sebelumnya.² Dari angka tersebut, dapat dilihat bahwa para TKI tersebut merupakan aset pendapatan negara dan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Catatan BNP2TKI menunjukkan bahwa jasa pengiriman uang atau remitansi (*remittance*) TKI mampu menyumbang sekitar 10 persen nilai APBN. Jumlah tersebut menempati posisi kedua setelah pendapatan negara dari sektor minyak dan gas.

Sumbangan TKI terhadap pendapatan negara menjadikan TKI dikenal sebagai “pahlawan devisa”. Selain meningkatkan devisa dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan, TKI yang bekerja di luar negeri dinilai penting untuk mengurangi angka pengangguran yang belum diserap oleh keterbatasan lapangan kerja di Indonesia. Pengiriman dan penempatan TKI sudah lama dipandang sebagai katup pengaman untuk mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri.

² BNP2TKI, 2013, “TKI Bantu Pemerintah Atasi Pengangguran”, <<http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/8621-tki-bantu-pemerintah-atasi-pengangguran.html>>, 18 Mei 2014

BNP2TKI mencatat bahwa seorang TKI dapat mengurangi pengangguran satu orang di dalam negeri dan rata-rata dapat menghidupi lima anggota keluarganya.³ Kemudian dari remitansi yang dikelola dalam bentuk usaha, selain dapat menghidupkan perekonomian di daerah TKI itu berdomisili juga dapat menciptakan lapangan kerja.

Selain itu penulis menemukan bahwa sebagian besar TKI tidak memiliki keterampilan dan berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah. Namun, gaji yang mereka terima selama bekerja di luar negeri relatif lebih tinggi dibanding yang diperoleh di Indonesia. Semua itu selanjutnya memberi dampak positif bagi penghidupan keluarga TKI di daerah asalnya.

Mengenai dampak dilakukannya pembatasan pengiriman TKI terhadap pertumbuhan perekonomian di tanah air, dapat dilihat dari data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Periode 2011 s.d 30 April 2015 yang penulis peroleh dari mulai jumlah pengiriman TKI dari tahun ketahun, jenis atau sektor pengiriman TKI dari tahun ke tahun, serta pendapatan negara atau remitansi yang berasal dari TKI yang disertai data permasalahan TKI dari tahun ketahun sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui dampak pembatasan pengiriman TKI bagi perekonomian.

Dari data Laporan Pengolahan data BNP2TKI 2011 sampai dengan 30 April 2015 dapat dilihat bahwa jumlah TKI yang dilayani oleh BNP2TKI dari tahun ke tahun mengalami penurunan artinya angka penurunan ini secara langsung mengurangi remitansi pengiriman uang ke dalam negeri baik bagi negara sebagai devisa maupun bagi keluarga TKI. Setelah tahun 2011, kenaikan hanya terjadi kembali pada tahun 2013 dimana angka pengiriman mencapai 512.168. secara signifikan kenaikan yang cukup menonjol terjadi di sector non-formal. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa sector non-formal memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sector formal dalam hal memberikan keuntungan baik bagi negara ataupun bagi TKI itu sendiri.

Mengenai jabatan yang paling tinggi tingkat pengirimannya yaitu jabatan *domestic worker*. Angka ini merupakan bukti bahwa meski telah dilakukan penekanan sedemikian rupa di sector ini, sector *domestic worker* tetap menjadi pilihan utama dari sebagian besar TKI. Secara umum, pembatasan jumlah pengiriman TKI non-formal (*domestic worker*) yang tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah pengiriman TKI formal secara signifikan akan mengurangi angka pendapatan dari sector buruh migran.

³ Ibid

Kerugian bukan hanya pada negara sebagai penerima devisa namun juga pada masyarakat dalam hal ini TKI yang dihilangkan hak-hak nya untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan minat nya. Sisi ekonomi masyarakat pun jelas akan berkurang apalagi sebagian besar peminat sektor *domestic worker* adalah kalangan bawah yang terperangkap dengan segala keterbatasan baik dalam hal pendidikan ataupun materi.

b. Dampak konversi TKI Non-Formal ke TKI Formal terhadap tingkat pengiriman TKI Ilegal.

Pengiriman buruh migran sudah menjadi hal yang akan sulit untuk dihindari. Jumlah peminat untuk menjadi TKI yang terus bertambah diimbangi dengan jumlah permintaan dari negara penerima yang juga semakin tinggi. Fenomena ini akan terus berlangsung seiring dengan berkembangnya iklim globalisasi di dunia. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesejahteraan di tanah air menuntut masyarakat untuk kemudian memilih menjadi TKI dan meninggalkan keluarganya di tanah air guna meningkatkan tarap hidup keluarganya dan memenuhi kebutuhan hidup.

Kebijakan pengembangan bursa kerja TKI formal dan professional yang dilakukan pemerintah memberikan angin segar bagi masyarakat yang memilih untuk bekerja ke luar negeri. Namun demikian, sektor formal yang disediakan tidak lantas merangkul semua lapisan peminat yang ada di masyarakat.

Hanya mereka yang masuk kualifikasi pendidikan yang tinggi dan mereka yang memiliki modal yang dapat masuk dalam sektor ini padahal jika dilihat secara umum peminat untuk menjadi TKI sebagian besar adalah golongan kelas bawah dengan keterbatasan modal dan pendidikan.

Menyangkut moratorium dan pembatasan TKI *domestic worker*, hal ini juga akan memberi dampak negatif terutama bagi internal Indonesia. Antara lain dampak negatifnya adalah akan membengkak jumlah TKI bermasalah di luar negeri dimana banyak TKI yang habis kontrak kerjanya akan memilih untuk tidak pulang dan memperpanjang kontrak, sehingga status menjadi ilegal (*overstayer*).⁴

Pengetatan teknis pengiriman TKI *domestic worker* juga berimbas pada pola pikir para peminatnya untuk selanjutnya nekat memilih menjadi TKI

⁴ "Mencermati Dampak Moratorium TKI", < http://www.harianhaluan.com/b/index.php?option=com_content&view=article&id=6091:mencermati-dampak-moratorium-tki&catid=13:haluan-kita&Itemid= 20 Mei 2015.

illegal karena menganggap proses yang legal terlalu ribet dan menyulitkan bagi mereka. Data yang dimiliki BNP2TKI yang menyatakan bawa sektor non-formal sudah berkurang bisa jadi itu tidak failed secara keseluruhan mengingat data tersebut diperoleh hanya dari jumlah TKI yang dilayani BNP2TKI (legal) sedangkan yang illegal justru terus meningkat.

Secara umum, TKI ilegal telah melakukan pelanggaran hukum baik di Indonesia maupun negara tujuan. Pelanggaran tersebut sebagian besar menyangkut dokumen karena para pekerja migran tersebut tidak mengantongi izin kerja dan hanya berbekal paspor. Hal tersebut menyalahi prosedur keberangkatan yang sudah ditetapkan kedua negara perihal ketenagakerjaan.

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai wacana moratorium pengiriman TKI akan berdampak buruk bagi kesejahteraan rakyat di daerah. Pemerintah tidak perlu melakukan moratorium, sejauh penempatan TKI itu secara legal dan melalui PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang kompeten dan professional.

Selain itu, Ketua Satuan Tugas TKI Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi mengatakan pemerintah seharusnya tidak melupakan dampak positif penempatan TKI ke luar negeri. Di antaranya adalah modal segar yang masuk ke desa-desa dari TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga atau pembantu rumah tangga). “Uang gaji yang mereka peroleh digunakan untuk modal kerja, berwirausaha dan pendidikan keluarganya yang semuanya ini bermuara pada perbaikan taraf hidup,”. ⁵Di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin tidak ada lagi penempatan TKI nonprosedural atau *illegal*. Karena hal tersebut yang sebenarnya merupakan salah satu sumber masalah. Menurut dia, selama ini penempatan TKI nonprosedural bahkan tak jarang dijadikan lahan berbagai oknum pemerintah, baik ketika keberangkatannya maupun ketika ada permasalahan setelah TKI bekerja.

Selaras dengan pendapat KADIN, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Ayub Basalamah mengatakan, moratorium ini memberi dampak buruk yang sistematis. Hal ini kerap memuluskan kerja oknum-oknum untuk melakukan *human trafficking* dan perekrutan tenaga kerja secara ilegal. Dari evaluasi di lapangan, fakta moratorium telah melahirkan dampak negatif. Menjamurnya pelaku *human trafficking* dan banjir TKI ilegal

⁵ Heni Rachma sary, “KADIN kecam moratorium pengiriman TKI oleh Pemerintah”, <<http://www.merdeka.com/uang/kadin-kecam-putusan-moratorium-pengiriman-tki-oleh-pemerintah.html>>, Kamis, 19 Februari 2015, 13:28.

yang tidak memperhatikan perlindungan TKI. Menurutnya, fenomena bekerja di luar negeri masih menjadi primadona. Namun, penyerapan tenaga kerja ini dinilai semestinya diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan perlindungan TKI di luar negeri. Ia menilai, pembenahan seperti membekali keterampilan dan kompetensi calon pekerja mutlak diperlukan disamping tata kelola di sektor internal dengan melakukan pengawasan terhadap perekrutan-perekrutan ilegal yang membahayakan keselamatan TKI di luar negeri.

Kesimpula Dan Saran

Kesimpulan

1. Secara teori konversi TKI non-formal ke TKI formal dalam sudut pandang ekonomi sebenarnya telah sesuai dengan idiologi pancasila. Konversi TKI non-formal ke TKI formal merupakan suatu proses perubahan dari sistem pengiriman TKI yang sebelumnya mengirim TKI tak terdidik atau tak terlatih menjadi TKI yang terdidik dan terlatih (memiliki *skill*) atau professional. Dalam perspektif ekonomi konversi ini merupakan suatu bentuk perbaikan kualitas dari faktor ekonomi. Perbaikan dilakukan guna melindungi TKI dari resiko kerja akibat kurangnya *skill* dan untuk melahirkan TKI yang professional. Ironisnya lahirnya Kepmen Nomor 1 tahun 2015 yang intinya menjadikan pekerjaan di sektor *domestik worker* menjadi professional, disertai dengan moratorium yang dilakukan pada jabatan tersebut. Kebijakan ini jelas tidak mencerminkan jiwa pancasila yang seharusnya mengedepankan keadilan. Ini menunjukkan diskriminasi pada mereka yang hanya mampu berkerja di sektor itu dan juga merupakan sikap tidak konsistenterhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan.
2. Kebijakan pengiriman TKI formal dianggap lebih aman dengan alasan bahwa pendidikan dan *skill* menempatkan TKI formal pada kedudukan yang lebih dihormati dan dihargai hak-haknya. Selain itu TKI formal yang dipekerjakan pada suatu badan hukum bukan pada perseorangan mempermudah pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Namun demikian adanya modal yang harus dikeluarkan untuk menjadi TKI formal menjadikan sektor ini memiliki resiko penipuan yang justru terjadi di tanah air sebelum masa keberangkatan kerja. Bagi TKI non-formal resiko menjadi 2 kali lebih besar selain di dalam negeri pada saat rekrutmen dan persiapan penerbangan, resiko kerja di luar negeri menjadi lebih besar karena pengawasan akan sulit

dilakukan karena sebagian besar mereka bekerja di lingkungan domestik / perseorangan.

3. Pembatasan (*soft policy*) dan penghentian (*hard policy*) pengiriman TKI *domestic worker* yang dianggap sebagai TKI non-formal cukup memiliki resiko. Meningkatnya jumlah TKI ilegal membuktikan bahwa kebijakan ini bukan hal yang benar. Akibat dari moratorium adalah membengkaknya jumlah TKI bermasalah dimana banyak TKI yang habis kontrak kerjanya akan memilih untuk tidak pulang dan memperpanjang kontrak, sehingga status menjadi ilegal (*overstayer*). Selain itu peraturan teknis yang diperketat dan cenderung rumit mengakibatkan menjamurnya pelaku *human trafficking* dan banjir TKI ilegal yang tidak memperhatikan perlindungan TKI. TKI yang bersikukuh ingin berkerja di luar negeri akhirnya harus memilik jalan pintas yang mengancam keselamatan mereka. Minat dari warga negara untuk menjadi pekerja *domestik worker* tidak dapat dihindari, pemerintah dengan kebijakannya harus hadir menjadi pelindung dan penyelamat bagi mereka.

Saran

1. Pemerintah diharapkan untuk tidak menutup kesempatan kerja di sektor *domestik worker* mengingat banyaknya peminat pada sektor tersebut. Seharusnya pemerintah memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan agar sektor *domestik worker* ini menjadi sektor yang melahirkan TKI-TKI profesional dan disertai dengan regulasi yang memadai serta penempatan protektif. Seharusnya Pemerintah memberikan kebebasan pada siapa pun untuk bekerja di mana pun dan tugas pemerintah adalah memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilindungi secara hukum.
2. Selain dari pengembangan bursa kerja pada pengiriman TKI formal, upaya pemerintah dalam mengembangkan TKI sektor formal harus disertai dengan pemberian bantuan permodalan bagi calon TKI karena sektor formal mengharuskan adanya pembiayaan yang harus ditanggung oleh TKI dan faktanya mereka yang memilih menjadi TKI dan berkerja di luar negeri adalah orang-orang kelas menengah bawah yang memiliki keterbatasan modal.
3. Program pengiriman TKI ke luar negeri adalah salah satu solusi mengurangi angka pengangguran di tanah air yang terus meningkat. Program ini juga dilakukan guna melaksanakan amanat konstitusi yang harus memberikan

jaminan pemenuhan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain membuka lapangan kerja baru, pemerintah harus juga memaksimalkan pekerjaan yang telah ada.

Daftar Pustaka

Buku

- Asikin, Zainal dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dwi yuwono, Ismantoro, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2011.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Hamid, Adnan. *Menuju Kebijakan yang Adil bagi Pekerja Migran*. Jakarta, 2012.
- Hamid, Adnan. *Buruh Migran dan Perlindungan Hukumnya*. Bekasi:F-Media, 2009.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, Jakarta : PR Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2002.
- Lubis, M Solly, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1982.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty , 1985.
- Nurhuida, Abdul Razak. *Analisis Ekonomi Konvensional*. Yogyakarta, 2012.
- Ramadhan, Naning. *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan Industrial Pancasila*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair.
- Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Safariya, Anne Friday, dkk., *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal Permasalahan dan Prospek*, Bandung: Akatiga, 2003.
- Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT raja Grafindo persada, 2004.

- Sumarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sumarsono, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Supomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Theo, Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, .Yogyakarta: kanisius, 1995.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Hak dan Kewajiban Hukum TKI di Luar Negeri*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2011.

Badan, Lembaga, atau Institusi

- Balai Pelayanan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, *Buku Panduan TKI di Timur Tengan*, (Jakarta:2012), hal
- BNP2TKI, *Bekerja ke Luar Negeri Dengan Legal dan Aman*, (Jakarta: 2011.
- BNP2TKI, Subbid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan dan Penyajian Data (PUSLITFO BNP2TKI).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang dasar 1945.
- _____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.
- _____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- _____, Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga kerja, No, 3 Tahun 1992
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri Oleh Pemerintah
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan
- _____, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Pekerjaan Domestik.

Internet

- Ali, Pramono Efektifitas Pengiriman Buruh Migran, <<http://www.bnp2TKI.go.id>>, diakses pada 13 Desember 2012.

- Asas-asas Perdagangan, <[http:// queeniewong 0211i. blogspot. Com /2011/03/bab-1-asas -kepada- perdagangan- 11.html](http://queeniewong0211i.blogspot.com/2011/03/bab-1-asas-kepada-perdagangan-11.html)>, diakses pada 21 Agustus 2014.
- Berita Satu.Com, Perusahaan Penyalur Diminta Perbanyak TKI Formal, <<http://www.Beritasatucom/nasional/242063-perusahaan-penyalar-tki-diminta-perbanyak-pekerja-di-sektor-formal.html>>, diakses pada Selasa, 20 Januari 2015, 07.57 WIB.
- Biaya untuk TKI Informal dan Formal”, <[https:// pjdkidantki .wordpress. com/ 2013 /01/27/tentang -biaya-untuk-tki-informal-dan-formal/](https://pjdkidantki.wordpress.com/2013/01/27/tentang-biaya-untuk-tki-informal-dan-formal/)>.
- BNP2TKI, 2013, TKI Bantu Pemerintah Atasi Pengangguran, <[http://www.bnptki.go.id /berita- mainmenu -231 /8621 -tki- bantu -pemerintah -atasi-pengangguran.html](http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/8621-tki-bantu-pemerintah-atasi-pengangguran.html)>, 18 Mei 2014.
- Doi, Yoko, Keterlibatan Sektor Keuangan Memberikan Kemudahan Bagi TKI Di Luar Negeri, <<http://web.wordbank.org>>, tanpa tahun.
- Hidayah, Anis, Penghapusan Pengiriman PLRT Bukan solusi, <[http://www.koran-jakarta.com/ 28593-anis-hidayah: -penghapusan- pengiriman -pl- rt -bukan -solusi](http://www.koran-jakarta.com/28593-anis-hidayah-penghapusan-pengiriman-pl-rt-bukan-solusi)>, Jumat, 20 Februari 2015 00:10:04.
- Hidayat, Jumhur, Keuntungan Para TKI Formal yang Berkerja di Luar Negeri, <[http://tribunnews.com /nasiona /2013/05/1/ keuntungan para- tki- formal -yang- bekerja -di- luar-negeri](http://tribunnews.com/nasiona/2013/05/1/keuntungan-para-tki-formal-yang-bekerja-di-luar-negeri)>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <<http://kbbi.web.id/konversi>>.
- Kamus Bisnis Bank Konversi, <<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/konversi.aspx>>. diakses pada 22 Agustus 2014.
- Kamus Bisnis Bank Konversi, <[http:// www.mediabpr. Com /kamus -bisnis- bank/ konversi. aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/konversi.aspx)>, diakses pada 22 Agustus 2014.
- Konversi TKI Non Formak Ke TKI Formal, <[http://birokrasi .kompasiana. com/2012/09/09/konversi-tki-non-formal-ke-tki-formal-491957.html](http://birokrasi.kompasiana.com/2012/09/09/konversi-tki-non-formal-ke-tki-formal-491957.html)>.
- Kualitas Balai Latihan Kerja Luar Negeri Kunci Lahirnya TKI Profesional, <<http://www.suara-pembaharuan.com/news/2012/0204/...>>.
- Melikhah, Moratorium TKI Berdampak Negatif, <[http://news.metrotvnews. com/read /2014/12/15 /331998/apjati-moratorium-tki-berdampak-negatif](http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/15/331998/apjati-moratorium-tki-berdampak-negatif)>, 15 Desember 2014 13:24 wib.
- Menaker Hentikan Pengiriman TKI Domestic Worker Ke 21 Negara Di Timur Tengah, <<http://www.sindotrijava.com/news/detail/9037/menaker-hentikan-penempatan-tki-domestic-worker-ke-21-negara-timur-tengah#>>, 04 Mei 2015 15:26 WIB.

- Mencermati Dampak Moratorium TKI”, < http://www.harianhaluan.com/b/index.php?option=com_content&view=article&id=6091:mencermati-dampak-moratorium-tki&catid=13:haluan-kita<e>, 20 Mei 2015.
- Mirza, Bachtiar Hassan, TKI Dalam Segi Kehidupan Ekonomi, <[http:// www.waspada.medan.com/index.php?option=com](http://www.waspada.medan.com/index.php?option=com)>, 02 October 2012, 07:28 WIB.
- Moratorium Masih Berlaku, <[http:// progresivenews.com /2015/04/16/moratorium-tki-domestik-worker-ke-arab-saudi-masih-berlaku/](http://progresivenews.com/2015/04/16/moratorium-tki-domestik-worker-ke-arab-saudi-masih-berlaku/)>.
- Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, <[http://www.hukumtenaga.kerja.com / penempatan -dan -perlindungan -tenaga -kerja-indonesia -di- luar-negeri/#sthash.JZ](http://www.hukumtenaga.kerja.com/penempatan-dan-perindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri/#sthash.JZ)>.
- Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, <[http://www.hukumtenagakerja .com /penempatan-dan-perindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri/#sthash.JZ2Dj2dp.dpuf](http://www.hukumtenagakerja.com/penempatan-dan-perindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri/#sthash.JZ2Dj2dp.dpuf)>.
- Pengertian Konversi Menurut Para Ahli, <[http://www.pengertianmenurutparaahli .com /pengertian-konversi](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-konversi)>.
- Sari, Heni Rachma, KADIN kecam moratorium pengiriman TKI oleh Pemerintah, <[http://www.merdeka.com /uang/ kadin- kecam- putusan –moratorium –pengiriman –tki -oleh-pemerintah .html](http://www.merdeka.com/uang/kadin-kecam-putusan-moratorium-pengiriman-tki-oleh-pemerintah.html)>, Kamis, 19 Februari 2015, 13:28.
- Tujuh Bidang TKI Naik Jadi Sektor Formal, <[http://industri.bisnis.com/read /20150107/ 12/388791/7 -bidang -kerja-tki-naik-kelas-jadi-sektor-formal](http://industri.bisnis.com/read/20150107/12/388791/7-bidang-kerja-tki-naik-kelas-jadi-sektor-formal)>.